BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 029 /PM.00.02/K.AC-07/2/2023 16 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang

Di –
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(Pantarlih), bersama ini kami memberikan intruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :

a. Melakukan pengawasan untuk memastikan petugas Pantarlih bekerja secara Profesional dan Independen;
b. Melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
c. Dalam pengisian alat kerja pengawasan, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
d. Setiap hasil pengawasan dituangkan kedalam Form A hasil pengawasan; dan
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

Demikian surat ini disampaikan dan untuk dilaksanakan, diucapkan terimakasih.

Ketua,

IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.